



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 164 /KPTS/IV/2024

TENTANG

PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

PADA UPTD PELABUHAN PENYEBERANGAN TANJUNG API-API

DAN KERETA API INDRALAYA

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Penerapan Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian usulan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api dan Kereta Api Indralaya Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 008/BA/IV/2024 Tanggal 25 Januari 2024 dan surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 006/Rekom/IV/2024 Tanggal 15 Februari 2024 tentang Rekomendasi Tim Penilai Penerapan BLUD, Tim Penilai Penerapan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan merekomendasikan UPTD Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api dan Kereta Api Indralaya Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan untuk menerapkan BLUD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada UPTD Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api dan Kereta Api Indralaya Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan;

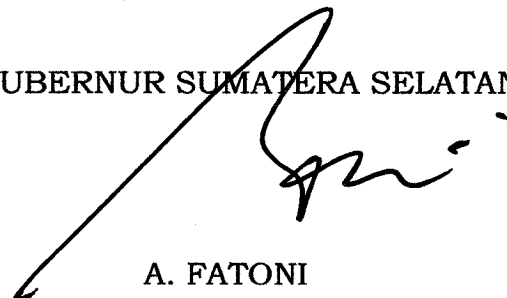
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada UPTD Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api dan Kereta Api Indralaya Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.
- KEDUA : Penerapan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Penerapan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu efektif dilaksanakan setelah ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Tarif Layanan pada UPTD Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api dan Kereta Api Indralaya Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran dalam Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan telah ditetapkan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah UPTD Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api dan Kereta Api Indralaya Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 Februari 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang